



## WALIKOTA MATARAM

### SURAT EDARAN

NOMOR : 009 / 063 / 844 - 700 / 18 / 2020

### TENTANG

### TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI KOTA MATARAM

Menindaklanjuti Keputusan Walikota Mataram Nomor : 294/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Mataram Tahun 2020, serta dalam rangka menjaga dan melindungi warga masyarakat Kota Mataram dengan memperhatikan perkembangan kasus penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), saya instruksikan kepada seluruh Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing sebagai berikut :

1. Seluruh pelayanan publik Pemerintah Kota Mataram beroperasi seperti biasa dengan tetap memperhatikan upaya-upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).
2. Menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, dan menjaga kesehatan dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta mengikuti Protokol Pencegahan COVID-19.
3. Menutup sementara fasilitas umum milik pemerintah, milik swasta dan masyarakat untuk digunakan kegiatan-kegiatan umum yang melibatkan massa dalam jumlah besar.
4. Menunda/tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi/mengumpulkan pegawai/masyarakat.
5. Pelayanan Posyandu dan Posbindu dihentikan sementara, untuk pelayanan imunisasi dan pemeriksaan ibu hamil dilaksanakan di Puskesmas.
6. Menyampaikan kepada warga masyarakat untuk menghindari tempat umum, keramaian dan ruang publik apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, serta tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan.
7. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang baru/warga yang keluar masuk di wilayah lingkungan masing-masing.
8. Akan diberlakukan "JAM MALAM" dan mulai dilaksanakan pada hari ini tanggal 28 Maret 2020 pada Pukul 22.00 Wita s/d 06.00 Wita, dengan ketentuan bahwa semua lampu penerangan jalan yang ada di sepanjang jalan protokol dan tempat umum lainnya akan dipadamkan, serta petugas yang berwenang akan melakukan pemantauan dan penertiban terhadap warga yang masih melakukan aktivitasnya diluar selama waktu diberlakukannya "JAM MALAM" tersebut.

9. Untuk pemantauan sebagaimana dimaksud pada point 7 dan point 8 tersebut, agar melibatkan peran serta aktif dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat (Babinsa dan Babinkamtibmas). Jika ada orang baru dan/atau warga yang baru pulang dari luar daerah/luar negeri agar Kepala Lingkungan/Ketua RW/Ketua RT segera melaporkan kepada Lurah.
10. Untuk pemantauan pemberlakuan "JAM MALAM" dan pembatasan keluar masuk warga baik dari dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri, agar melaksanakan kegiatan "BISKAMLING" dengan melibatkan unsur pemuda, Linmas dan lain-lain, serta pihak keamanan setempat (Babinsa dan Babinkamtibmas) dengan tetap memperhatikan Protokol Pencegahan COVID-19, serta *Social dan Physical Distancing*.
11. Akan dilaksanakan penyemprotan desinfektan di seluruh lingkungan yang ada di Kota Mataram, dan menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptik/*hand sanitizer* di setiap lingkungannya yang ada di Kota Mataram.
12. Apabila terdapat masyarakat yang mengalami gejala mirip COVID-19 agar segera melapor ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat, atau bisa menghubungi layanan Call Center : 119/112/081914618063.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi dalam jangka 14 (empat belas) hari.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab.

Mataram, 28 Maret 2020

